



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-05 Pontianak mahkamahagung.go.id

PONTIANAK

PUTUSAN

NOMOR 64-K/PM.I-05/AD/XI/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ENDIK HARTANTO.
Pangkat/NRP : Sertu, 31030793841082.
Jabatan : Turmin Gud 3 Gudkaporsatlap XII-44 11.
Kesatuan : Bekangdam XII/Tanjungpura.
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 8 Oktober 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Amanah, Perum Star Borneo 6, Gg. Merak No. 6, Kel. Parit Mayor, Kec. Pontianak Timur, Prov. Kalimantan Barat

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kabekangdam XII/Tpr selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan 19 Oktober 2021 di Staltahmil Pomdam XII/Tpr berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/44/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-I dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/251-45/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-II dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/274-45/XI/2021 tanggal 17 November 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021 di Staltahmil Pomdam XII/Tpr berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/64/PM.I-05/AD/XI/2021 tanggal 25 November 2021.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas;

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam XII/Tanjungpura BP-37/A-19/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-05/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan, bahwa Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak menyerahkan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku

Papera Nomor Kep/269-45/XI/2021 tanggal 19 November 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/55/K/XI/2021 tanggal 22 November 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/64/PM.I-05/AD/XI/2021 tanggal 25 November 2021 tentang Penunjukkan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor JUKTERA/64/PM.I-05/AD/XI/2021 tanggal 25 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/64/PM.I-05/AD/XI/2021 tanggal 25 November 2021 tentang Hari Sidang
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/55/K/XI/2021 tanggal 22 November 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana penjara selama: 7 (tujuh) bulan.
Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.
- c. Mohon agar barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Sertu Endik Hartanto NRP 31030793841082, Turmin Gud 3 Gudkaporsatlap XII-44 11, Kesatuan Bekandam XII/Tanjungpura, dari bulan Juli 2021 sampai dengan

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-05/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Oktober 2021 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: Nihil

d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia meminta maaf kepada Satuan atas perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa masih ingin mengabdikan sebagai anggota TNI, untuk itu Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

3. Atas permohonan keringan hukuman Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan, Oditur Militer tidak menanggapi dan menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 di Bekangdam XII/Tanjungpura atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2003 di Kodam XVII Trikora, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Dikjurtakav di Pusdikav Bandung, lalu pada tahun 2016 Terdakwa mengikuti Diktuk bareg di Pusdikav Bandung, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa ditempatkan di Bekangdam XII/Tanjungpura, selanjutnya pada tahun 2020 Terdakwa melaksanakan BP Motoris di Kodam XII/Tanjungpura sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Sertu NRP 31030793841082.

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira dini hari teman Terdakwa atas nama Sdr. Joni menghubungi Terdakwa bahwa kolam usaha pembibitan ikan kerjasama Terdakwa dengan Sdr. Joni yang terletak di daerah Rasau Jaya terendam banjir sehingga Terdakwa langsung berangkat ke tempat pembibitan ikan untuk memperbaiki kolam.

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-05/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 07.00 WIB pada saat pengecekan personel apel pagi di Denmadam XII/Tanjungpura diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Pratu Mohammad Ihwanudin (Saksi-2) melaporkan kejadian tersebut kepada Sertu Suaib Hasan (Saksi-1) selaku yang tertua di Tim Motoris Kodam XII/Tanjungpura, selanjutnya seluruh personel Tim Motoris Kodam XII/Tanjungpura melakukan pencarian dan menghubungi Terdakwa namun nomor Terdakwa tidak aktif.

- d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Mayor Cpm Wahyudin (Kasipamops) untuk meminta ijin melakukan pembersihan kolam pembibitan ikan miliknya namun Terdakwa tidak bertemu dengan Mayor Cpm Wahyudin sehingga Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Rasau Jaya.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa berada di Rasau Jaya tinggal di Pondok yang berada disekitar kolam pembibitan ikan miliknya bersama dengan Sdr. Joni untuk memperbaiki kolam tempat pembibitan ikan dan Terdakwa ingin menenangkan diri atas permasalahan yang sedang dialami.
- f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 Saksi-3 mendapat informasi bahwa Terdakwa berada dirumahnya di JL. Amanah, Perum Star Borneo 6, Gg.Merak No. 6, Kel. Parit Mayor, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi-3 bersama Anggota Lidpamfik Pomdam XII/Tanjungpura melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke Mapomdam XI/Tanjungpura untuk dilakukan interogasi, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Staltahmil Pomdam XII/Tanjungpura.
- g. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan, baik melalui surat maupun telepon, kemudian pada tanggal 17 September 2021 atas perintah Dansat, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pomdam XII/Tanjungpura sesuai Laporan Polisi Nomor LP-17/A-17/IX/2021/ldik tanggal 17 September 2021.
- h. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan ditangkap pada tanggal 29 September 2021 atau kurang lebih selama 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-05/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi Khusus a.n.

Terdakwa dari bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021, yang ditandatangani Kasipamops Denmadam XII/Tanjungpura, Mayor Cpm Wahyudin NRP 21940100920672.

- i. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga dan ekonomi dimana antara Terdakwa dengan istrinya sudah bercerai, lalu Terdakwa merasa kesulitan ekonomi karena Terdakwa merasa gajinya tidak cukup untuk membiayai anak dan membantu biaya pengobatan kakak kandung Terdakwa yang sedang sakit, lalu usaha pembibitan ikan milik Terdakwa mengalami musibah.
- j. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinasi di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **SUAIB HASAN.**

Pangkat/NRP : Sertu, 31020335490380.

Jabatan : Ba Bun Ton Dermaga Kiangair Denjasa Ang XII-44-13

Kesatuan : Bekangdam XII/Tanjungpura.

Tempat, tanggal lahir : Maluku, 2 Maret 1980.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Gatot 1 Blok A No. 15, Kab. Kubu

Raya, Prov. Kalimantan Barat

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-05/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 ketika Saksi dengan Terdakwa selesai pendidikan Secaba Reg dan berdinastis di Bekangdam XII/Tanjungpura dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 07.00 WIB saat pelaksanaan apel pagi di Denmadam XII/Tanjungpura yang diambil oleh Letkol Inf Sularto (Wadandenmadam XII/Tanjungpura) dilakukan pengecekan personel diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Wadandenmadam memerintahkan Saksi untuk melakukan pencarian dan menghubungi Terdakwa melalui telepon namun tidak ada jawaban.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa belum masuk dinas dan nomor teleponnya tidak dapat dihubungi, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kasipamops Denmadam XII/Tanjungpura (Mayor Cpm Wahyudin) dan berdasarkan laporan Saksi tersebut Kasipamops memerintahkan Batipam dan Personil Provost untuk melakukan pengecekan dan pencarian keberadaan Terdakwa di sekitar Kantor dan melakukan pencarian ditempat tinggal yang bersangkutan di Jl. Amanah Komplek Star Borneo 6 Gg. Merak No 6 Pontianak Timur akan tetapi tidak ditemukan.
4. Bahwa pada tanggal 29 September 2021 Saksi mengetahui dari group telegram Motoris Kodam XII/Tanjungpura bahwa Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Polisi Militer dirumahnya di Jl. Amanah Komplek Star Borneo 6 Gg. Merak No 6 Pontianak Timur dan dilakukan penahanan di Staltahmil Pomdam XII/Tanjungpura.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, status Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI.
7. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dikarenakan Terdakwa mempunyai permasalahan yaitu permasalahan ekonomi dan permasalahan keluarga Terdakwa dalam proses cerai dengan istrinya dan sudah tidak tinggal satu rumah bersama istrinya

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-05/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id terlibat penggunaan narkoba.

8. Bahwa satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa akan tetapi telepon Terdakwa tidak aktif dan mencarinya di wilayah Pontianak namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam XII/Tanjungpura untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
9. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan, wilayah Kalimantan Barat dan Kesatuan dalam keadaan damai atau aman tidak sedang disiagakan untuk perang dan meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang inventaris negara atau satuan.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Satuan Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang dengan Negara lain.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : MOHAMMAD IHWANUDIN.
Pangkat/NRP : Pratu, 31140134061092.
Jabatan : Ta Mudi 12 Ton 4 Kiangmor Denjasa Ang XII-44-13
Kesatuan : Bekandam XII/Tanjungpura.
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 19 Oktober 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Bekandam XII/Tanjungpura Jl. Adi Sucipto Km 7, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya,Prov.Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 ketika Saksi dan Terdakwa menjadi Tim Motoris Kodam XII/Tanjungpura dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 07.00 WIB saat pelaksanaan apel pagi di Denmadam XII/Tanjungpura yang diambil oleh Letkol Inf Sularto (Wadandenmadam XII/Tanjungpura) dilakukan pengecekan personel diketahui bahwa

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-05/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Sertu Suaib Hasan (Saksi-1) selaku yang tertua di Tim Motoris Kodam XII/Tanjungpura, selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Saksi-2 melaporkan kepada Letkol Inf Sularto lalu memerintahkan seluruh personel Tim Motoris Kodam XII/Tanjungpura untuk melakukan pencarian dan menghubungi Terdakwa namun nomor Terdakwa tidak aktif.

3. Bahwa pada hari jumat tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa belum masuk dinas dan nomor teleponnya tidak dapat dihubungi selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Mayor Cpm Wahyudin (Kasipamops Denmadam XII/Tanjungpura) lalu Mayor Cpm Wahyudin memerintahkan Batipam dan Personel Provost untuk melakukan pengecekan dan pencarian keberadaan Terdakwa disekitar Kantor dan melakukan pencarian ditempat tinggal yang bersangkutan di Jl. Amanah Komplek Star Borneo 6 Gg. Merak No 6 Pontianak Timur namun tidak ditemukan.
4. Bahwa pada tanggal 29 September 2021 Saksi mengetahui dari grup telegram Motors Kodam XII/Tanjungpura bahwa Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Polisi Militer dirumahnya di Jl. Amanah Komplek Star Borneo 6 Go Merak No.6 Pontianak Timur dan dilakukan penahanan di Staltahmil Pomdam XII/Tanjungpura.
5. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dikarenakan Terdakwa mempunyai permasalahan ekonomi dan permasalahan keluarga yang tidak dapat diselesaikannya sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuannya.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dikarenakan Terdakwa mempunyai permasalahan ekonomi dan permasalahan keluarga yang tidak dapat diselesaikannya.
8. Bahwa satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa akan tetapi telepon Terdakwa tidak aktif dan mencarinya diwilayah Pontianak namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam XII/Tanjungpura untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
9. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan, wilayah Kalimantan Barat dan Kesatuan dalam keadaan

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-05/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tidak sedang disiagakan untuk perang dan
Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang
inventaris negara atau satuan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Rachmat Dodik Bintarawan, S.H
Pangkat/NRP : Serka /21080191591288
Jabatan : Balaklap Lidpamfik Balidpamfik
Kesatuan : Pomdam XII/Tanjungpura
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 25 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Hidayat Jl. Aliyayang, Kota Pontianak,
Prov. Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa berdasarkan surat Kabekangdam XII/Tanjungpura Nomor R/202/VI1/2021 tanggal 26 September 2021 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan Terdakwa yang telah melakukan tindak Pidana Desersi TMT 13 Juli 2021 dan berdasarkan laporan tersebut Saksi selaku Balaklap Lidpamfik beserta Anggota Lidpamfik Pomdam XII/Tanjungpura mengumpulkan informasi dan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kota Pontianak, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Anggota Lidpamfik Pomdam XII/Tanjungpura mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering terlihat di daerah Rasau Jaya, Kab. Kubu Raya, kemudian Anggota Lidpamfik Pomdam XII/Tanjungpura mengumpulkan informasi dan diketahui Terdakwa diketahui memiliki usaha pembibitan ikan Nila dan Lele bagi hasil dengan Sdr. Joni warga Kec. Rasau Jaya, Kab. Kubu Raya.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 diketahui Terdakwa berada dirumahnya di Jl. Amanah, Perum Star Borneo 6, Gg. Merak No 6, Kel. Parit Mayor, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat dan menjenguk anak beserta mantan istrinya di Asmil Gatot 2 yang tinggal bersama neneknya,

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-05/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pukul 21.30 WIB setelah mengumpulkan informasi dan pengintaian dirumah Terdakwa selanjutnya anggota Lidpamfik Pomdam XII/Tanjungpura melakukan penangkapan tanpa adanya perlawanan lalu membawa Terdakwa diamankan ke Mapomdam XII/Tanjungpura untuk dilakukan interogasi, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Staltahmil Pomdam XII/Tanjungpura.

4. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dikarenakan Terdakwa mempunyai permasalahan ekonomi dan permasalahan keluarga yang tidak dapat diselesaikannya.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan, wilayah Kalimantan Barat dan Kesatuan dalam keadaan damai atau aman tidak sedang disiagakan untuk perang dan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang inventaris negara atau satuan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2003 di Kodam XVII Trikora, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Dikjurtakav di Pusdikkav Bandung, lalu pada tahun 2016 Terdakwa mengikuti Diktukbareg di Pusdikkav Bandung, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa ditempatkan di Bekangdam XII/Tanjungpura, selanjutnya pada tahun 2020 Terdakwa melaksanakan BP Motoris di Kodam XII/Tanjungpura sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Sertu NRP 31030793841082.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 teman Terdakwa atas nama Sdr. Joni menghubungi Terdakwa bahwa kolam usaha pembibitan ikan kerjasama Terdakwa dengan Sdr. Joni yang terletak didaerah Rasau Jaya terendam oleh banjir dan ikannya lepas semua dari kolam, setelah mendengar informasi tersebut Terdakwa langsung berangkat ke Rasau Jaya ke tempat pembibitan ikan.
3. Bahwa sesampainya di tempat pembibitan ikan Terdakwa melihat kolam sudah terendam banjir dan ikan sudah berada diluar kolam, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Joni berusaha untuk menyelamatkan ikan yang masih bisa ditangkap dan dimasukkan kembali ke dalam kolam namun ikan yang berada didalam kolam hampir semuanya lepas dari dalam kolam.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menuju kerumah Mayor Cpm Wahyudin (Kasipamops)

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-05/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ijin melakukan pembersihan disekitar kolam pembibitan agar kolam ikan tersebut dapat digunakan kembali setelah terendam banjir namun Terdakwa tidak bertemu dengan Mayor Cpm Wahyudin, kemudian Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Rasau Jaya.

5. Bahwa pada tanggal 29 September 2021 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Militer lalu dibawa ke Pomdam XII/Tanjungpura untuk diambil keterangan, kemudian pada tanggal 30 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa diamankan di Staltahmil Pomdam XII/Tanjungpura dan perkara Terdakwa dilimpahkan ke PomdamXII/Tanjungpura untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa berada di Rasau jaya Terdakwa tinggal di Pondok yang berada di sekitar kolam bersama dengan Sdr. Joni untuk memperbaiki kolam tempat pembibitan ikan dan Terdakwa ingin menenangkan diri atas permasalahan yang sedang dialami.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris negara atau satuan.
8. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga dan ekonomi dimana antara Terdakwa dengan istrinya sudah bercerai, lalu Terdakwa merasa kesulitan ekonomi karena Terdakwa merasa gajinya tidak cukup untuk membiayai anak dan membantu biaya pengobatan kakak kandung Terdakwa yang sedang sakit sehingga Terdakwa memutuskan untuk mencari tambahan di luar gaji dengan cara bekerja sama dengan Sdr. Joni dalam usaha pembibitan ikan.
9. Bahwa usaha pembibitan ikan Terdakwa tersebut mengalami musibah dan Terdakwa mengalami kerugian sehingga dengan adanya permasalahan tersebut Terdakwa memutuskan untuk menenangkan diri sementara waktu dan meninggalkan satuan.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, status Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI dan belum pernah diberhentikan oleh pejabat berwenang.

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-05/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa ada prosedur/aturan perinjinan yang harus ditempuh oleh setiap prajurit yang akan meninggalkan Satuan, namun pada tanggal 13 Juli 2021 Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Satuan, dan Terdakwa mengetahui adanya prosedur perijinan tersebut sejak Terdakwa pendidikan dasar menjadi prajurit TNI.

12. Bahwa Terdakwa Meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pada tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan ditangkap oleh Saksi-3 pada tanggal 29 September 2021, sehingga Terdakwa meninggalkan Satuan kurang lebih selama 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut, yang tentunya lebih dari 30 (tiga puluh) hari, sesuai Daftar Absensi Khusus a.n. Sertu Endik Hartanto NRP 31030793841082, Turmin Gud 3 Gudkaporsatlap XII-44-11, Kesatuan Bekangdam XII/Tanjungpura, dari bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021.
13. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan dan meninggalkan Kesatuan, Negara dalam keadaan damai tidak dalam keadaan perang.
14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Satuan Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang dengan Negara lain.
15. Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan mengakui perbuatan yang meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat yaitu:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Sertu Endik Hartanto NRP 31030793841082, Turmin Gud 3 Gudkaporsatlap XII-44 11, Kesatuan Bekangdam XII/Tanjungpura, dari bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibaca kepada Terdakwa dan para saksi yang hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim perlu untuk memberikan penilaian dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut di atas, ternyata surat tersebut adalah daftar absensi khusus atas nama Terdakwa, dimana selama ketidakhadiran Terdakwa di satuannya absensi atas nama Terdakwa dimana

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-05/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Sertu Endik Hartanto NRP 31030793841082, Jabatan Turmin Gud 3 Gudkaporsatlap XII-44 11, Kesatuan Bekangdam XII/Tanjungpura, dari bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kasipamops Denmadam XII/Tanjungpura Mayor Cpm Wahyudin NRP 21940100920672 tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dijadikan sebagai barang bukti serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021 ditulis dengan kode THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Izin dan sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021 dalam absensi Terdakwa ditulis DESERSI, kemudian pada tanggal 29 September 2021 tertulis TAHANAN yaitu sejak Terdakwa ditangkap oleh Saksi-3, hal ini bersesuaian dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan yang Terdakwa berikan di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021 tidak masuk dinas tanpa izin Komandan, ditulis dengan kode DESERSI.

2. Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Sertu Endik Hartanto NRP 31030793841082, Jabatan Turmin Gud 3 Gudkaporsatlap XII-44 11, Kesatuan Bekangdam XII/Tanjungpura, dari bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kasipamops Denmadam XII/Tanjungpura Mayor Cpm Wahyudin NRP 21940100920672 tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dijadikan sebagai barang bukti serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan", lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
 - b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-05/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dinyatakan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa keterangan para Saksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”.
 - b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2003 di Kodam XVII Trikora, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Dikjurtakav di Pusdikkav Bandung, lalu pada tahun 2016 Terdakwa mengikuti Diktukbareg di Pusdikkav Bandung, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa ditempatkan di Bekangdam XII/Tanjungpura, selanjutnya pada tahun 2020 Terdakwa melaksanakan BP Motoris di Kodam XII/Tanjungpura sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Sertu NRP 31030793841082.
2. Bahwa benar pada tanggal 13 Juli 2021 sekira dinihari teman Terdakwa atas nama Sdr. Joni menghubungi Terdakwa bahwa

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-05/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kolam pembibitan ikan kerjasama Terdakwa dengan Sdr. Joni yang terletak di daerah Rasau Jaya terendam banjir sehingga Terdakwa langsung berangkat ke tempat pembibitan ikan untuk memperbaiki kolam.

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 07.00 WIB pada saat pengecekan personel apel pagi di Denmadam XII/Tanjungpura diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Pratu Mohammad Ihwanudin (Saksi-2) melaporkan kejadian tersebut kepada Sertu Suaib Hasan (Saksi-1) selaku yang tertua di Tim Motoris Kodam XII/Tanjungpura, selanjutnya seluruh personel Tim Motoris Kodam XII/Tanjungpura melakukan pencarian dan menghubungi Terdakwa namun nomor Terdakwa tidak aktif.
4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Mayor Cpm Wahyudin (Kasipamops) untuk meminta ijin melakukan pembersihan kolam pembibitan ikan miliknya namun Terdakwa tidak bertemu dengan Mayor Cpm Wahyudin sehingga Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Rasau Jaya.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa berada di Rasau Jaya tinggal di Pondok yang berada disekitar kolam pembibitan ikan miliknya bersama dengan Sdr. Joni untuk memperbaiki kolam tempat pembibitan ikan dan Terdakwa ingin menenangkan diri atas permasalahan yang sedang dialami.
6. Bahwa benar Serka Rachmat Dodik Bintarawan, S.H. (Saksi-3) selaku Balaklap Lidpamfik mendapat surat tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 dan Anggota Lidpamfik Pomdam XII/Tanjungpura mengumpulkan informasi terkait keberadaan Terdakwa
7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 Saksi-3 mendapat informasi bahwa Terdakwa berada dirumahnya di JL. Amanah, Perum Star Borneo 6, Gg. Merak No 6, Kel. Parit Mayor, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi-3 bersama Anggota Lidpamfik Pomdam XII/Tanjungpura melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke Mapomdam XI/Tanjungpura untuk dilakukan interogasi, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Staltahmil Pomdam XII/Tanjungpura.
8. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-05/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak pernah menghubungi satuan, baik melalui surat maupun telepon.

9. Bahwa benar di Satuan Terdakwa ada prosedur/aturan perinjinan yang harus ditempuh oleh setiap prajurit yang akan meninggalkan Satuan, namun pada tanggal 13 Juli 2021 Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Satuan, dan Terdakwa mengetahui adanya prosedur perijinan tersebut sejak Terdakwa pendidikan dasar menjadi prajurit TNI.
10. Bahwa benar pada tanggal 29 September 2021 pada pukul 20.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Militer lalu dibawa ke Pomdam XII/Tpr untuk diambil keterangan, kemudian pada tanggal 30 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa diamankan dan ditahan di Staltahmil Pomdam XII/Tpr dan perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku.
11. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan ditangkap pada tanggal 29 September 2021 atau kurang lebih selama 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi Khusus a.n. Terdakwa dari bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021, yang ditandatangani Kasipamops Denmadam XII/Tanjungpura, Mayor Cpm Wahyudin NRP 21940100920672.
12. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga dan ekonomi dimana antara Terdakwa dengan istrinya sudah bercerai, lalu Terdakwa merasa kesulitan ekonomi karena Terdakwa merasa gajinya tidak cukup untuk membiayai anak dan membantu biaya pengobatan kakak kandung Terdakwa yang sedang sakit, lalu usaha pembibitan ikan milik Terdakwa mengalami musibah.
13. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berdinast di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.
14. Bahwa benar Terdakwa mengaku menyesal dan mengakui perbuatan yang meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-05/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana ringan-ringannya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya secara khusus, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-05/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militar pasal

46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militar (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2003 di Kodam XVII Trikora, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Dikjurtakav di Pusdikkav Bandung, lalu pada tahun 2016 Terdakwa mengikuti Diktukbareg di Pusdikkav Bandung, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa ditempatkan di Bekangdam XII/Tanjungpura, selanjutnya pada tahun 2020 Terdakwa melaksanakan BP Motoris di Kodam XII/Tanjungpura sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Sertu NRP 31030793841082.
2. Bahwa benar Terdakwa disamping sebagai prajurit TNI AD juga selaku warga negara Indonesia yang harus mempertanggung jawabkan pidana yang dilakukan Terdakwa.

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-05/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan Keputusan Pangdam XII/Tpr selaku

Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/269-45/XI/2021 tanggal 19 November 2021 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sertu Endik Hartanto NRP 31030793841082 Jabatan Turmin Gud 3 Gudkaporsatlap XII-44-11 Kesatuan Bekangdam XII/Tpr Tim (Motoris di Kodam XII/Tanjungpura) Prov Kalbar serta diadakan pencocokan identitas, dan Terdakwalah orangnya sebagaimana yang didakwakan dan merupakan Yustisiabel Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

4. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu, "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa. Unsur kesalahan dalam bentuk alternatif, "karena salahnya" atau "dengan sengaja" yang harus dibuktikan salah satunya.

Menurut M.v.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-05/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 07.00 WIB pada saat pengecekan personel apel pagi di Denmadam XII/Tanjungpura diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Pratu Mohammad Ihwanudin (Saksi-2) melaporkan kejadian tersebut kepada Sertu Suaib Hasan (Saksi-1) selaku yang tertua di Tim Motoris Kodam XII/Tanjungpura, selanjutnya seluruh personel Tim Motoris Kodam XII/Tanjungpura melakukan pencarian dan menghubungi Terdakwa namun nomor Terdakwa tidak aktif.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa berada di Rasau Jaya tinggal di Pondok yang berada disekitar kolam pembibitan ikan miliknya bersama dengan Sdr. Joni untuk memperbaiki kolam tempat pembibitan ikan dan Terdakwa ingin menenangkan diri atas permasalahan yang sedang dialami.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 Saksi-3 mendapat informasi bahwa Terdakwa berada dirumahnya di Jl. Amanah, Perum Star Borneo 6, Gg. Merak No 6, Kel. Parit Mayor, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi-3 bersama Anggota

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-05/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pomdam XII/Tanjungpura melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke Mapomdam XI/Tanjungpura untuk dilakukan interogasi.

4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan, baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar di Satuan Terdakwa ada prosedur/aturan perinjinan yang harus ditempuh oleh setiap prajurit yang akan meninggalkan Satuan, namun pada tanggal 13 Juli 2021 Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Satuan, dan Terdakwa mengetahui adanya prosedur perijinan tersebut sejak Terdakwa pendidikan dasar menjadi prajurit TNI.
6. Bahwa benar pada tanggal 29 September 2021 pada pukul 20.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Militer lalu dibawa ke Pomdam XII/Tpr untuk diambil keterangan, kemudian pada tanggal 30 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa diamankan dan ditahan di Staltahmil Pomdam XII/Tpr dan perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga: “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-05/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id suatu permintaan bantuan militer dari penguasa

yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Bahwa di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat berwenang sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021 Negara RI keadaan aman/damai, khususnya wilayah Kalimantan Barat dan wilayah NKRI dalam keadaan aman/damai.
2. Bahwa benar Satuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi militer lainnya.
3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang dalam tahun 2021 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat: “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 KUHPM dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan ditangkap pada tanggal 29 September 2021 atau selama 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut, atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-05/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan waktu selama 78 (tujuh puluh delapan) hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau selama 78 (tujuh puluh delapan) hari adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan juga untuk menjaga kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, dan menjaga kepentingan militer dalam arti tetap menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus terus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, dikarenakan Terdakwa mengalami permasalahan keluarga dan ekonomi, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sosok

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-05/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pabagi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan aturan-aturan yang berlaku bagi setiap prajurit TNI.

2. Bahwa hakekat perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, sebagai prajurit Terdakwa telah mengetahui segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, dirinya wajib berada di Kesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan Kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci, namun dengan alasan adanya masalah keluarga dan masalah ekonomi serta usaha pembibitan ikan yang baru dibuka oleh Terdakwa yang mengalami kegagalan karena terkena banjir, sehingga Terdakwa memutuskan untuk tidak masuk dan pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari atasan atau Komandan Satuan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan telah mengganggu pelaksanaan tugas pokok di Satuan dan juga dapat mempengaruhi disiplin yang telah terbina di Satuan Terdakwa yaitu Bekandam XII/Tanjungpura serta menjadi contoh yang tidak baik bagi rekan-rekan dan anak buah Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan rendahnya tingkat kesadaran Terdakwa akan tugas dan kewajibannya sebagai seorang prajurit dan pengaruh permasalahan keluarga dan ekonomi yang dihadapi oleh Terdakwa sehingga Terdakwa terdorong untuk mencari penghasilan tambahan dengan cara membuat usaha pembibitan ikan namun usaha tersebut mengalami kegagalan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-05/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
4. Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 “Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit” dan Sumpah Prajurit butir ke-2 “Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan”.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin di Satuan Terdakwa.
3. Terdakwa kembali ke Satuan dengan cara ditangkap

Menimbang : Bahwa terhadap pidana pokok oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas dan dari rangkaian perbuatan Terdakwa, dimana Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, hal tersebut menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam pada diri Terdakwa, oleh karenanya dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit yang lebih ditujukan dalam rangka pembinaan baik bagi Terdakwa maupun prajurit lainnya, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dan perlu diperingan sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa meski Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih dalam tahanan, serta pidana penjara yang dijatuhkan dipandang sesuai dengan kesalahan bagi Terdakwa untuk menimbulkan efek jera serta menjadi perenungan diri untuk tidak mengulangi perbuatannya maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap dalam penahanan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-05/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Sertu Endik Hartanto NRP 31030793841082, Turmin Gud 3 Gudkaporsatlap XII-44 11, Kesatuan Bekandam XII/Tanjungpura, dari bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021.

Adalah bukti adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa yang sejak semula telah melekat dalam berkas perkara dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Ayat (3) *Juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: ENDIK HARTANTO, Sertu NRP 31030793841082, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara : Selama 4 (empat) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Sertu Endik Hartanto NRP 31030793841082, Turmin Gud 3 Gudkaporsatlap XII-44-11, Kesatuan Bekandam XII/Tanjungpura, dari bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-05/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian dipublikasikan pada hari ini Senin tanggal 13 Desember 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Thamrin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13620/P sebagai Hakim Ketua, serta Nanang Subeni, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772 dan Salis Alfian Wijaya, S.H., Mayor Chk NRP 11020032230779 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sarjo Hidayat, S.H., Kapten Chk NRP 21980171840876, Panitera Pengganti Damai Chrisdianto, S.H., Letnan Dua Chk NRP 21020067031280 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Thamrin, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13620/P

Hakim Anggota I

ttd

Nanang Subeni, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota II

ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H.
Mayor Chk Chk NRP 11020032230779

Panitera Pengganti

ttd

Damai Chrisdianto, S.H.
Letnan Dua Chk NRP 21020067031280